



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 463/6739/A0001424/V.16/2022

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SLB PUTRA BAKTI KABUPATEN PRINGSEWU**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SLB PUTRA BAKTI
KABUPATEN PRINGSEWU

Alamat : Desa Pagelaran RT 01 RW 01 Belakang Pasar Ikan
Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Pringsewu.

Masa Berlaku : Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2024.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**

YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001



A 0001424

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG



Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ **6738** /A 0001424/V.16/2021

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SLB PUTRA BAKTI KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah formal khususnya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus, maka peran Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah baik sarana, prasarana dan kelembagaannya;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Putra Bakti Kabupaten Pringsewu dengan jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar (SD) sampai tingkat menengah (SMA).
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 - 8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Putra Bakti Nusa Bangsa Nomor 01/Yay-PBNB/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional SLB Putra Bakti;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/3178/V.01/DP.4/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Hal Penerbitan Izin Operasional SLB Putra Bakti Nusa Bangsa Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SLB PUTRA BAKTI KABUPATEN PRINGSEWU.
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SLB PUTRA BAKTI Kabupaten Pringsewu.
- KEDUA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETIGA :** Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SLB PUTRA BAKTI Kabupaten Pringsewu tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,


YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Arsip.